



**PUTUSAN**

Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Lbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LABUHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara::

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir BAHU, 10 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irsan Ahmad ,SH advokat/penasehat hukum pada Kantor ... yang beralamat di Kantor Advokat Irsan Ahmad, SH & Partner beralamat JL. Raya Tomori-Mandaong Desa Tomori kecamatan Bacan Kabupaten Halmaherah Selatan,Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email: irsanahmadlawyer@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 098/IAP-ADV/KH-PA/V/2023 tanggal 04 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 97/SKK/PA.LBH/2023 tanggal 24 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXX**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wartawan, Alamat : XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal tanggal 23 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Lbh, pada tanggal 04 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 April 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum merujuk pada Kutipan Akta Nikah NO. 019/09/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan selatan Kabupaten Halmaherah Selatan Profinsi Maluku Utara;
2. Bahwa, dari Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama, Khairika Asbur, Umur 5 Tahun, dan saat ini dibawah asuhan Termohon;
3. Bahwa Termohon sebelumnya telah mengajukan permohonan Gugatan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor Perkara 136/Pdt.G/2022/PA.Lbh yang di daftarkan pada tanggal 1 Juni 2022
4. Bahwa Permohonan Cerai talak yang di ajukan termohon sebelumnya telah di Putuskan oleh majelis Hakim pengadilan agama labuha pada tanggal 05 agustus 2022 dengan mengabulkan permohonan termohon yang semula sebagai pemohon
5. Bahwa pasca putusan perkara, dengan Nomor Perkara 136/Pdt.G/2022/PA.Lbh, di lakukan Upaya Hukum Banding oleh Pemohon dan mengajukan Memori banding pada tanggal 23 Agustus 2022;
6. Bahwa Upaya Hukum banding yang lakukan oleh Pemohon ke pengadilan tinggi agama maluku utara,dan telah diputuskan pada tanggal 06, oktober 2022 dengan nomor 13/Pdt.G./PTA /MU, dengan menyatakan permohonan banding dapat di terima ;
7. Bahwa Pasca Putusan Banding Termohon telah menjalankan apa yang menjadi keputusan pengadilan Tinggi maluku utara terkait kewajiban Nafakah yaitu : Nafkah Iddah sejumlah Rp. 7.500.000 ( Tujuh juta lima Ratus ribu rupiah), Nafkah Mut,ah sejumlah Rp.9.000.000

**Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Lbh**



(sembilan Juta rupiah), dan Nafkag anak sejumlah Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Dan telah di bayar oleh termohon pada tanggal 02.januari 2023;

8. Bahwa setelah termohon membayar kewajiban nafkah sesuai dengan putusan pengadilan Tinggi maluku utara, Termohon serta pemohon lupa atau belum melaporkan ke pihak pengadilan agama labuha agar di agendakan sidang Ikrar, maka telah di gugurkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena telah melewati jangka waktu yang telah di tetapkan yaitu selama 6 bulan pasca Putusan maka pemohon megajukan kembali permohonan pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra (XXXX) Terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Lbh tanggal 04 September 2023 dan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Lbh, tanggal 18 September 2023 dan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Lbh Tanggal 06 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 8204195010950002, tanggal 09 September 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.002.kua.27.04.1.5/PW.01/1/2022 tanggal 20 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

### B. Saksi:

1. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 12 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Makian, Kampung Makian, Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Khairikan Asbur saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

-----Bahwa Setelah menikah saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di desa kampung makian sampai pisah;

- Bahwa Tergugat pernah mengajukan perkara cerai talak bahkan sampai tingkat banding, namun tergugat tidak mengucapkan ikrar talak hingga akhirnya perkara tersebut gugur;

-----Bahwa Tergugat terhadap putusan banding tersebut, telah membayar nafkah-nafkahnya;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 1 tahun;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2.-----XXXX, tempat dan tanggal lahir, 18 September 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Khairikan Asbur saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

-----Bahwa Setelah menikah saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di desa kampung makian sampai pisah;

- Bahwa Tergugat pernah mengajukan perkara cerai talak bahkan sampai tingkat banding, namun tergugat tidak mengucapkan ikrar talak hingga akhirnya perkara tersebut gugur;

-----Bahwa Tergugat terhadap putusan banding tersebut, telah membayar nafkah-nafkahnya;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 1 tahun;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Lbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Lbh tanggal 04 September 2023 dan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Lbh, tanggal 04 September 2023 dan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Lbh Tanggal 11 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Penggugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Gugatan Penggugat adalah Tergugat telah membayar kewajiban nafkah sesuai dengan putusan pengadilan Tinggi maluku utara, Tergugat serta Penggugat lupa atau belum melaporkan ke pihak pengadilan agama labuha agar di agendakan sidang lkrar, maka telah di gugurkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena telah melewati jangka waktu yang telah di tetapkan yaitu selama 6 bulan pasca Putusan maka Penggugat yang megajukan gugatan cerai,

### Analisis Pembuktian

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Sabrawi bin Usman, dan Samlawi bin Usman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak berada dalam asuhan Penggugat, bahwa Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai hingga putusan tingkatbanding, namun Tergugat lupa mengikrarkan talaknya dipengadilan hingga akhirnya gugur, bahwa anantara Penggugat dan Tergugat telah pisahlebi dari 1 tahun, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikarunia 1 orang anak;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai, bahkan sampaitingkat banding, namun Tergugat lupa mengikrarkannya dipengadilan,sampai akhirnya perkara tersebut gugur;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-konstitoir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan, Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2022, berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih telah 1 tahun lamanya, selama itu pula keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada nafkah lahir dan batin, bahkan Tergugat telah mengusir Penggugat;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa hal lain yang menurut Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga para saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa, selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu-membantu), *mutual cooperative* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan), *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga akhirnya pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mendapatkan hak dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sepatutnya dan selayaknya sebagai suami isteri, tidak ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya,

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب  
المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة

فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a), (c) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a), (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 195.500,- (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 18 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 RabiulAwwal 1445 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Iqbal Abdul Aziz, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 306/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Iqbal Abdul Aziz, S.H

Fuad Hasan, S.Sy

**Perincian Biaya Perkara :**

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP      | : Rp. 60.000,-  |
| 2. Proses    | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | ; Rp 25.500,-   |
| 4. Materai   | : Rp. 10.000,-  |

---

Jumlah : **Rp. 195.500,-**  
(seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)